



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 352/Pdt.G / 2013 / PA Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone, yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara tertentu ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Penjual Asesoris, tempat tinggal di Jalan ... Kelurahan Ta' Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **pemohon**.

melawan

TERMOHON, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca nerkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang,, bahwa pemohon dengan permohonannya tertanggal 1 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 352/Pdt.G/2013/PA Wtp pada tanggal 1 April 2013 dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 2 Januari 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.21.08/PW.01/X/2007,
tertanggal 22 Oktober 2007.

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama 10 dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Makassar dan belum/sudah dikaruniai dua orang anak, yang bernama:

ANAK, umur 8 tahun - ANAK, umur 2 tahun 6 bulan

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula bejalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2005 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a termohon tidak melayani pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga dan sering lebih mementingkan keluarga termohon daripada rumah tangga pemohon dan termohon
- b termohon membatasi pergaulan pemohon dengan teman-teman pemohon.

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tejadi pada bulan Februari 2013 dan pada saat itu termohon meninggalkan pemohon yang sampai sekarang sudah bejalan 2 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina

rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon
mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone **cg.** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan imtuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang

Pengadilan Agama Watampone.

- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, pemohon hadir sendiri dipersidangan kemudian Majelis Hakim berusaha merukunkan kembali dengan menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon dan usaha damai berhasil.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa pemohon dan termohon telah berdamai dan kembali hidup bersama membina rumah tangga.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa usaha damai yang telah dilakukan oleh Majelis hakim telah berhasil.

Menimbang bahwa, oleh karena Pemohon dan termohon rukun kembali, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya sebelum memasuki pokok perkara dapat dikabulkan (Vide Pasal 271 RV).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dengan pembahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.
- 2 Menyatakan bahwa perkara Nomor 352/Pdt.G/2013/PA. Wtp. dicabut.
- 3 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh **Drs. H. Kamaluddin, S.H.** sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh **Drs. H. M. Ridwan Palla, SH., MH.** dan **Drs. M. Yahya** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Haris, S.HI** sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadimya termohon.

Hakim anggota:

ttd ttd

Drs.H. M.Ridwan Palla, S.H., M.H. ttd
Drs.M. Yahya.

Ketua majelis,

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Panitera

penggant

i, ttd

Haris, S.HI.

Perincian biaya perkara :

... Rp 00



Direktori 1. Pendaftaran..... 00 **ik Indonesia**

putusar	2. Alat Tulis Kantor	... Rp	
		... Rp	200.000,00
	3. Panggilan		
	4. Redaksi	... Rp	5.000,00
	5. Meterai	... Rp	6.000.00
	Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera,

Dra. Erni Yulaelah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)